

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 03 TAHUN 1994

T E M A N G
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABU-
PATEN BULUKUMBA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
B U L U K U M B A

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu Pendidikan pada Madrasah dan pandangan perlu untuk menetapkan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Pondok Pesantren sebagai unit yang dapat digunakan melakukan operasional dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulukumba.

b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Pondok Pesantren sebagai unit yang didirikan sesudah terbitnya Pedoman Akreditasi Madrasah oleh Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, sebagaimana yang tercantum dalam kolom (dua) lampiran surat keputusan ini di anggap memenuhi syarat untuk di berikan izin pendirian dalam melakukan Operasional dalam melakukan pendirian dan kegiatan Proses Belajar mengajar di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Bulukumba dengan status sebagaimana tercantum dalam kolom 32 (dua) lampiran surat keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia NO. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang susunan Operasional dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama NO. 75 tahun 1984.
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri NO. 6 tahun 1975 Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu Pendidikan pada Madrasah.
5. Keputusan Menteri Agama NO. 45 tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Madya dan Balai Diklat Pegawai Tehnis Keagamaan.
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama NO. 0299/U/1984 dan NO. 45 tahun 1984 tentang peraturan pembukuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
7. Keputusan Menteri Agama NO. 15 tahun 1979 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
8. Keputusan Menteri Agama NO. 310 tahun 1989 tentang status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama NO. 28 A/E/1990 tentang syarat-syarat dan Tata Cara pendirian Madrasah Swasta dan Nomor 29/E/1990 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta.

Memperhatikan :

- a. Surat Edaran Dirjen Bimarga Islam tanggal 7 Agustus 1992 NO. 2925/E/PP.00.5/92 perihal pendataan Guru Agama, Madrasah dan penyusunan nomor statistik Madrasah (NSM).
- b. Surat Edaran Kepala Kanwil Departemen Agama Prop. Sulawesi Selatan tanggal 4 Nopember 1992 NO. Wt/6-a/PP.00-5/1583.

- c. Memperhatikan permohonan pendirian untuk melakukan Operasional dalam kegiatan Pendidikan dan proses Belajar mengajar dari masing-masing Madrasah yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH, TSANAWIYAH DAN ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA

Pertama : Me berikan izin pendirian dengan status TERCATAT untuk melakukan Operasional dalam kegiatan Pendidikan dan proses belajar - mengajar dengan menggunakan kurikulum Departemen Agama yang berlaku kepada Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Status sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun pelajaran 1993/1994.

Ketiga : Apabila sebelum masa 2 (dua) tahun terjadi peningkatan atau penurunan untuk penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat Keputusan ini, maka statusnya akan disesuaikan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya sambil menunggu surat keputusan pendirian dari Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulawesi Selatan khususnya Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta

DITETAPKAN DI : BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 31 Januari 1994

K E P A L A

DRS. H. A. MUHAMMAD HALKA

NIP. 150 043 464.-

T e m b u s a n :

- Yth. 1. Dirjen Bimbaga Islam Dep. Agama di Jakarta
2. Kep. Kanwil Dep. Agama Prop. Sul. Selatan di Ujung Pandang
3. Penilik Perda Islam Kantor Dep. Agama Kab. Bulukumba yang bersangkutan.
4. Kep. MAN, MTSN, dan MIN/ Ketua dan Pembina KKM Aliyah dan Tsanawiyah dan Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KAB. BULUKUMBA

NOMOR 08 TAHUN 1994 TANGGAL 31 JANUARI 1994

NO.	Nama / Status Mad- rasah	Alamat Madrasah	NO. Statistik Madrasah	Pembina Madrasah	Kete- ranga
1	2	3	4	5	6
I. TINGKAT MIS.					
1.	MIS. YPPI Bulukumba (tercatat)	Jl. K.H. Mukhtar Luthi fi NO. 11 Kel. Caille Kec. Ujungbulu	1127302020051	Yayasan Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bulukumba	
2.	MIS. As'adiyah Bonto Masila (tercatat)	Jl. -Desa Bonto Masi la Kec. Gangking	1127302010301	Yayasan As'adiyah Gangking	
2.	MIS. Al Huda Mannau- ngi (tercatat)	Jl. -Desa Gattareng Kec. Gangking	1127302010311	Yayasan Guppi Bu- lukumba	
4.	MIS. Mattoanging (tercatat)	Jl. Anrang NO. -Desa Bonto Bangung Kec. Bulukumba	1127302010191	Yayasan Guppi Bu- lukumba	
5.	MIS. PP Darul Ulu- Muhammadiyah Bulu- kumba	Jl. -Kel. Jalanjang Kec. Gangking	5127302010071	Organisasi Muham- madiyah Bulukumba	
II. TINGKAT MTS.S					
1.	MTS.S YPPI Bulukum- ba (tercatat)	Jl. K.H. Mukhtar Luthi fi NO. 11 Kel. Caille Kec. Ujungbulu	2127302200151	Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam Bulukumba	
2.	MTS. Alhuda Mannau- ngi (tercatat)	Jl. -Desa Gattareng Kec. Gangking	2127302100361	Yayasan Guppi Bu- lukumba	
3.	MTS. Guppi Lembanna (Tercatat)	Jl. -Desa Lembanna Kec. Kajang	2127302600571	Yayasan Guppi Bu- lukumba	
4.	MTS. PP Darul Ulu- Muhammadiyah Bulu- kumba (tercatat)	Jl. -Kel. Jalanjang Kec. Gangking	5127302100041	Organisasi Muham- madiyah Bulukumba	
III. Tingkat MA.					
1.	MAS. YPPI Bulukumba (tercatat)	Jl. K.H. Mukhtar Luthi Luthifi NO. 11 Kel. Caille Kec. Ujungbulu	3127302020261	Yayasan Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bulukumba	

K E P A L A

DRS. H.A. MUHAMMAD HALKA.-

NIK. 150 043 464.-